

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 SIMPULAN

Pada Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi memiliki 3 tahapan yaitu:

- a. PT. TASPEN (Persero) Cabang Jambi memungut PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah DPP ditambah PPN dan PPnBM lebih dari Rp 10.000.000,00 dengan tarif 11%. Selain itu dalam akun Utang PPN akan mencatat PPN terutang dan setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat menggunakan aplikasi SAP.
- b. PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi melaksanakan Penyetoran PPN yang sudah dipungut dengan cara mengisi Surat Setoran Elektronik pada situs <https://djponline.pajak.go.id/> dan setelah itu mencetak kode bililng yang akan digunakan untuk Penyetoran Pajak.
- c. PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi melaksanakan penyetoran dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 PUT yang berbentuk Elektronik dibuat menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT. Setelah itu dilaksanakan pelaporan secara Elektronik atau e-filling dengan melauai siltus <https://djponline.pajak.go.id/> dan dengan mengunggah file CSV.

Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Taspen (Persero) Cabang jambi menerapkan jumlah PPN yang harus dipungut sebesar 11% (sebelas persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak dan pada saat pemungutan PPN yang sudah dipungut harus segera disetorkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir setelah itu melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut oleh BUMN harus segera disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir setelah itu melakukan Pelaporan PPN yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 20

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

4.2 Saran

Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menyarankan agar hal tersebut tetap dipertahankan dan PT.Taspen (Persero) tetap mengikuti peraturan perpajakan yang bersifat dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu.